



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2021) **2(2)**, 197-230

ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

How the Judgement Effective? The Role of United Nations in Conflict Resolution Between Palestine and Israel

Muhammad Fauzan Millenio

Universitas Gunung Rinjani

LOMBOK TIMUR, INDONESIA

✉ fauzanmillenio@gmail.com

ABSTRACT

The conflict that still occurred between Palestine and Israel is one of the most complicated conflicts in the world, which even until modern times and human rights are increasingly held in high esteem today, the conflict has not yet come to light and cannot be resolved. If in total, even up to millions of victims died due to the conflict both from the parties involved and even the civilian population ranging from toddlers to the elderly. This has invited the sympathy and attention of various countries in the world. However, due to complexity of the conflict, countries on the world that want to help resolve the conflict have not been able to help and contribute optimally. Even the UN, which is a world peace organization, is not yet able to work optimally. Many people accuse that the main cause is the United States. The United States considered to be the mastermind behind the conflict so that the conflict has not been resolved to date. The United States which is an ally of Israel always makes various efforts that are precisely considered beneficial to Israel. Even though they are criticized by various countries, because of their power it does not make America afraid and even stays strong so that countries that condemn American actions cannot do big things as a form of change in accordance with their wishes.

KEYWORDS: Palestine, Israel, Conflict, United Nations, United States

ABSTRAK

Konflik yang hingga saat ini masih terjadi antara Palestina dengan Israel merupakan salah satu konflik yang paling rumit di dunia yang bahkan hingga zaman semakin modern dan HAM yang semakin dijunjung tinggi sekarang ini, konflik tersebut masih saja belum menemui titik terang dan belum dapat terselesaikan. Jika ditotal bahkan hingga jutaan korban meninggal dikarenakan adanya konflik tersebut baik dari pihak-pihak yang terlibat bahkan rakyat sipil mulai balita hingga lansia. Hal ini mengundang simpati dan perhatian dari berbagai negara di dunia. Namun karena peliknya konflik yang terjadi tersebut, negara-negara di dunia yang hendak mambantu menyelesaikan konflik tersebut belum bisa membantu dan memberikan kontribusi secara maksimal. Bahkan PBB sekalipun yang merupakan organisasi perdamaian dunia belum ammpu bekerja secara optimal. Banyak pihak yang menuding bahwa penyebab utamanya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dinilai menjadi pihak yang mendalangi dalam konflik tersebut sehingga sampai saat ini konflik tersebut belum terselesaikan. Amerika serikat yang merupakan sekutu dari Israel selalu melakukan berbagai macam upaya yang justru dinilai menguntungkan pihak Israel. Meskipun mendapatkan kecaman dari berbagai negara, namun karena kedikdayaannya hal tersebut tidak membuat Amerika takut dan bahkan tetap gagah sehingga negara-negara yang mengecam tindakan Amerika tidak bisa berbuat hal-hal besar sebagai bentuk perubahan sesuai dengan keinginan mereka.

KATA KUNCI: Palestina, Israel, Konflik, PBB, Amerika Serikat.

I. PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel merupakan salah satu topik yang hingga saat ini masih sangat menarik untuk diperbincangkan terutama oleh kalangan mahasiswa yang menyukai diskusi mengenai sebuah permasalahan. Konflik tersebut menjadi salah satu konflik yang sangat fenomenal sekaligus menjadi salah satu konflik yang tergolong paling rumit yang ada di dunia. Memasuki zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, dimana Hak Asasi Manusia sudah sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat dunia, konflik yang melibatkan senjata yang semacam itu seharusnya

sudah tidak terjadi lagi dan bahkan harus dihilangkan karena banyak cara-cara lain dalam penyelesaian permasalahan yang salah satu contohnya menggunakan cara diplomasi. Sudah banyak korban yang berjatuh akibat dari adanya konflik tersebut, bukan hanya dari kalangan militer saja, namun masyarakat sipilpun juga ikut terkena imbasnya, Banyak nyawa orang-orang yang tidak tahu-menahu mengenai konflik yang terjadi ikut menjadi korban meninggal dunia mulai dari balita hingga lansia.

Terkhusus warga Palestina yang mana menjadi sasaran serangan oleh Israel yang menyebabkan jutaan nyawa melayang akibat serangan yang membabi buta. Suara rudal, bom, dan tembakan hampir terdengar setiap hari di Palestina yang bahkan sering dianggap salah sasaran. Serangan-serangan seperti ini membuat warga Palestina merasa sangat ketakutan, karena bukan tidak mungkin hal tersebut mengenai diri mereka hingga menyebabkan kematian. Semua kalangan usia merasakan ketakutan yang sama. Masa kanak-kanak yang seharusnya digunakan untuk bermain dengan bersuka ria, justru berkebalikannya. Bukan suara tawa dan keceriaan yang didengar, melainkan suara jeritan, rintihan dan tangisan akibat rasa ketakutan. Bahkan anak-anak disanapun sudah ada yang ikut berperang melawan tentara Israel. Memang sejak terjadinya intervensi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, masyarakat Palestina tidak dapat merasakan hidup dengan tenang dan tentram karena dihantui dengan rasa takut akan kematian.

Perang memang bukanlah sebuah hal yang indah dan diinginkan oleh setiap negara yang ada di dunia. Peperangan mengakibatkan penderitaan yang sangat luar biasa baik bagi negara maupun bagi rakyatnya. Dalam kondisi perang, nyawa seseorang seperti tidak ada harganya sama sekali dan kematian bisa saja datang tanpa diduga-duga. Manusia dibunuh dengan kejam, bahkan tanpa si korban tahu kesalahan apa yang telah dilakukannya. Semua pihak yang dianggap sebagai musuh dan menjadi ancaman bagi pihak tertentu maka akan dibantai habis tanpa adanya rasa kemanusiaan. Berbagai sektor kehidupan yang ada juga menjadi terganggu, seperti

contohnya pada sektor perekonomian, sosial, budaya dan lain sebagainya. Bahkan dalam urusan ibadah sekalipun yang menjadi esensi dari kehidupan manusia yang percaya dan yakin terhadap sebuah agama, manusia tersebut tidak dapat leluasa menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti halnya yang terjadi di Palestina hingga saat ini, dimana pihak Israel yang terus melakukan intervensi dengan tujuan untuk dapat menguasai seluruh wilayah Palestina. Kekerasan demi kekerasan terus dilakukan oleh pihak Israel dengan tujuan untuk menimbulkan rasa ketakutan terhadap warga Palestina. Dengan adanya rasa ketakutan pada setiap warga tersebut, diharapkan warga Palestina dapat segera pindah meninggalkan tanah kelahirannya sehingga Israel dengan lebih mudah akan dapat menguasai Palestina.

Konflik yang saat ini terjadi antara Palestina dan Israel memang menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Bahkan dampak dari konflik tersebut, tidak hanya dirasakan antara Palestina dan Israel saja, melainkan juga melibatkan beberapa Negara-negara Arab disekitarnya seperti Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon dan beberapa negara lain. Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina telah berlangsung sejak lama. Terdapat beberapa faktor yang membuat konflik tersebut terus berlanjut hingga sekarang yang beberapa diantaranya yaitu faktor sejarah, faktor agama, keinginan untuk menguasai wilayah dan lain sebagainya. Jauh sebelum negara Israel berkembang menjadi sebuah negara modern, di tanah Palestina dulu pernah berdiri negara Israel pada zaman klasik, yaitu ketika negara Israel yang digagas dan dikembangkan oleh seorang bernama Syaul (1025 SM).¹ Syaul merupakan seorang pemimpin bagi seluruh Bani Israel yang pada waktu itu masih hidup bersuku-suku. Pada masa kepemimpinannya banyak peristiwa peperangan, seperti contohnya yaitu perang menaklukkan bangsa Amun yang ada di wilayah Timur Yordania, peperangan melawan bangsa Palestina yang ketika itu dipimpin oleh Goliath.² Dikisahkan dalam pasukan Syaul atau

¹ Didalam kitab suci umat Islam, yaitu al-Qur'an disebut dengan Raja Thalut.

² Didalam kitab suci umat islam, yaitu al-Quran disebut dengan Raja Jalut.

Thalut ikut serta Nabi Dawud as, yang ketika itu ia masih sangat muda dan ia pula lah yang berhasil membunuh Jalut dalam peperangan tersebut. Sehingga ketika itu, sebagian kecil wilayah Palestina dapat dikuasi pasukan Syaul/Thalut³.

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel memang tidak bisa terlepas dari sejarah masa lampau yang menyelimuti antara kedua bangsa tersebut. Pihak Israel (Yahudi) beranggapan bahwa tanah Palestina yang saat ini diduduki oleh bangsa Arab (Palestina) adalah tanah milik leluhur mereka, sehingga mereka lah yang sebenarnya pantas dan berhak untuk menduduki wilayah tersebut. Selain itu, keinginan yang kuat bangsa Israel untuk menjadikan wilayah Palestina sebagai negara Yahudi juga menjadi pendorong semangat yang lain bagi mereka untuk terus menekan warga Palestina agar meninggalkan wilayah tersebut. Meskipun demikian, sebenarnya bukan hanya faktor historis saja yang menjadi satu-satunya penyebab konflik antara Palestina dan Israel menjadi sangat rumit dan sulit diselesaikan hingga sekarang. Masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab belum terselesaikannya konflik tersebut. Salah satunya yaitu adanya campur tangan dari berbagai pihak atau negara dalam menangani konflik tersebut dengan membawa kepentingan negara mereka masing-masing, Salah satu negara tersebut adalah Amerika Serikat. Bukannya dapat menyelesaikan konflik, ketika negara yang membawa kepentingan tersebut turut ikut campur, maka cenderung akan mengakibatkan konflik yang terjadi malah semakin rumit dan semakin berkepanjangan.

Banyak pihak yang merasa prihatin terhadap adanya konflik yang terjadi diantara Palestina dan Israel yang bahkan sampai saat ini tak kunjung selesai. Beberapa pihak juga telah berupaya secara langsung untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut, salah satunya adalah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa Bangsa atau yang lebih dikenal dengan istilah PBB, merupakan organisasi Internasional yang dibentuk dengan tujuan

³ Fuad Muhammad Shibel, *Masalah Jahudi International*, terj. Bustami A. Gani dan Chatibul Umam (Djakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 47-48.

untuk mewujudkan perdamaian dunia. Beberapa solusi juga sudah ditawarkan, namun hingga sekarang masih belum ada kesepakatan di antara pihak-pihak yang terkait dan bersangkutan. Oleh karena itu, dalam tulisan dengan judul “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Perselisihan Antara Palestina dan Israel” ini penulis akan mencoba menguraikan beberapa permasalahan terkait dengan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, mulai dari sejarah terjadinya konflik tersebut, peran beberapa pihak seperti contohnya Perserikatan bangsa-Bangsa (*United Nations*) dalam rangka membantu menyelesaikan konflik tersebut hingga keterlibatan beberapa pihak yang justru membuat konflik yang terjadi tersebut terkesan menjadi rumit.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan *paper* ini yaitu menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan sebuah metode yang digunakan sebagai sarana pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Dalam metode penulisan ini, himpunan informasi relevan dengan topik yang didapatkan akan dianalisis untuk kemudian diolah secara mendalam dengan membandingkan antar literatur dengan tujuan untuk memperoleh data yang bersifat obyektif. Dalam pengumpulan data-data tersebut, penulis lebih mengacu kepada data dari buku-buku dan jurnal.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Sejarah Terjadinya Konflik Palestina Israel

Pendudukan bangsa Yahudi yang ada di tanah Palestina yang kemudian saat ini berhasil mendirikan negara Isreal merdeka, dapat ditarik dari sejak berdirinya organisasi Zionis Dunia (*World Zionist Organization*) pada tahun 1897 Masehi. Organisasi tersebut memiliki agenda besar utama yaitu pendirian sebuah Negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Rencana strategis oleh Zionis ini

diprakarsai seorang tokoh Zionis bernama Dr. C. Wheizman. Ia merupakan seorang pelobi Zionis yang sangat terkenal (*Chief Zionist Negotiator*) pada masanya. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, akhirnya membuat ia berhasil mendapatkan dukungan dari *Zionist British*. Di bawah kepemimpinannya, Zionis berhasrat untuk mencapai agenda besar utamanya yaitu berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina. Untuk mencapai agenda utamanya, terdapat 4 (empat) hal utama yang menjadi program yaitu:

1. Melakukan kegiatan promosi, mengikuti kesesuaian, tentang penjajahan Palestina melalui sistem pertanian Yahudi dan pekerja industri.
2. Mewujudkan organisasi dan kerjasama dengan seluruh tentara Yahudi yang ada dengan cara menguasai institusi, tempatan atau antar bangsa dengan mengikuti undang-undang setiap Negara.
3. Memperkuat dan meningkatkan kesadaran dan sentimen akan kebangsaan Yahudi.
4. Yang terakhir yaitu melakukan persediaan untuk mendapatkan pengiktirafan kerajaan jika perlu, bertujuan untuk menjalankan tujuan serta agenda zionis⁴.

Empat program inilah yang dijadikan sebagai landasan atau semangat perjuangan bangsa Yahudi untuk menguasai tanah Palestina. Dengan 4 (empat) hal yang diprogramkan ini jugalah mereka mendapatkan simpati dan empati dari bangsa Yahudi lain diberbagai penjuru dunia pada umumnya, serta mendapatkan sokongan dari Inggris atau Britania Raya pada khususnya. Dukungan dari Inggris atau Britania Raya ini dapat dilihat dalam Deklarasi Balfour⁵. Deklarasi ini termuat dalam sebuah surat yang dikirimkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur James Balfour kepada Lord Rothschild, yang merupakan Presiden Federasi Zionis Inggris pada 2 November 1917. Deklarasi ini telah

⁴ Mohd. Roslan dan Mohd. Nor, "Konflik Israel-Palestin dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis", *Journal of Tamaddun*, Desember 2010, hlm. 75. *lihat juga* Matthews, E. (2011). *The Israel-Palestine Conflict: Parallel Discourses*. London: Routledge.

⁵ *Ibid*, h. 76.

disetujui oleh kabinet Inggris dan memberikan pernyataan bahwa “Pemerintah telah menyetujui didirikannya sebuah tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan berusaha sebaik-baiknya untuk melancarkan pencapaian tujuan ini setelah dipahami secara jelas bahwa tidak akan dilakukan sesuatu yang nantinya dapat merugikan hak-hak sipil dan hak-hak keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh bangsa Yahudi di setiap negeri lain”.⁶ Deklarasi Balfour tersebut merupakan salah satu modal penting bagi bangsa Yahudi yang ada di seluruh dunia, terutama di Eropa Timur sebagai penyemangat dalam rangka mewujudkan cita-cita mereka mendirikan suatu Negara yang merdeka di tanah Palestina, yang kemudian diberi nama negara Israel dan terkenal hingga saat ini.

Israel mengklaim bahwa tanah yang telah diduduki oleh bangsa Arab (tanah Palestina) tersebut adalah tanah yang diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Israel mendasarkan klaim atas kepemilikannya untuk mendirikan sebuah negara di Palestina berdasarkan atas 3 (tiga) sumber utama yaitu: warisan perjanjian lama dari Kitab Injil, Deklarasi Balfour dimana diumumkan Inggris raya pada tahun 1917, dan juga pembagian Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi yang direkomendasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947. Padahal jika ditinjau menurut sejarah yang ada, bangsa Yahudi bukanlah merupakan penduduk pertama Palestina dan Bangsa Yahudi tidak memerintah di sana selama masa pemerintahan bangsa-bangsa lain. Para ahli arkeolog modern kini secara umum sepakat bahwa bangsa Mesir dan bangsa Kanaan telah mendiami Palestina sejak masa-masa paling kuno yang dapat dicatat sekitar 3000 Sebelum Masehi hingga 1700 Sebelum Masehi.⁷ Jadi, ketika mengidealkan dan mewujudkan negara bagi orang Yahudi di tanah Palestina dengan alasan bahwa orang Yahudi mempunyai hubungan sejarah lama, dirasa tidaklah

⁶ Paul Findley, *Diplomasi Munafik Zionis Israel: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel*, terjemahan. Rahmani Astuti (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), h. 26.

⁷ Ibid, h. 23.

memiliki dasar atau asas dalam perundang-undangan dan tidak pula terdapat dasar hukum yang nyata dan jelas adanya.

Berdasarkan undang-undang antar bangsa yang ada, tidak diperbolehkan membangun suatu negara atas dasar karena mempunyai ikatan dengan sejarah semata. Orang Yahudi yang membangun negara Israel di Palestina jelas tidak memiliki dasar hukum dan dasar argument yang jelas dan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Yahudi dalam dan setelah mewujudkan negara Israel dengan segera melakukan sebuah tindakan seperti perampasan, menduduki dan menghalau penduduk Palestina yang memang merupakan Muslim dari tanah negeri mereka. Israel membunuh dengan membabi buta dan tanpa mempedulikan rasa kemanusiaan terhadap penduduk Palestina Muslim yang tidak bersalah, sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Deir Yasin pada tahun 1948. Tentara atau yang biasa dijuluki *Irgun* Yahudi-Israel telah membunuh dan menyiksa laki-laki dan perempuan dewasa, remaja dan bayi, sekalipun secara keji dan tanpa ampun. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan kesan kekejaman dan keganasan mereka. Dengan demikian, diharapkan bangsa Arab (Muslim Palestina) timbul rasa takut dan segera meninggalkan tanah kelahiran mereka atas ketidaknyamanan yang ada, sehingga dengan demikian dapat memudahkan jalan bagi pendudukan Yahudi-Israel di Tanah Palestina, khususnya di Yerusalem⁸.

Memasuki tahun 1980, Muslim di Palestina bangkit dan bersatu ingin membebaskan dan membela diri dari cengkraman Israel. Gerakan mereka tersebut terkenal dengan nama Intifadah I yang berlangsung hingga tahun 1993. Gerakan pembebasan Muslim ini meredup setelah adanya perjanjian Oslo yang menuntut perdamaian dan juga rupanya membolehkan rakyat Israel hidup bebas di Palestina. Akan tetapi walaupun sudah ada perjanjian Oslo, Israel masih terus menerus menindas rakyat Muslim Palestina. Pada akhir tahun 2008 hingga 22 Januari 2009, Israel begitu gencar melancarkan serangan bom terhadap Palestina, sehingga menghancurkan sekolah,

⁸ Op.cit, Mohd. Roslan Mohd. Nor, h. 78.

rumah ibadah dan sarana umum di samping rumah hunian penduduk. Mereka menyerang dengan alasan dan dalih untuk memerangi Hamas yang memerintah Gaza sejak Maret 2006. Israel menganggap Hamas sebagai sebuah golongan teroris yang harus diperangi dan kemudian melobi negara-negara Barat untuk tidak memberikan bantuan keuangan kepada Hamas. Jauh sebelum berdirinya negara Israel di Timur Tengah, orang-orang Yahudi selalu saja memiliki hasrat yang kuat untuk menduduki tanah Palestina. Berbagai daya dan upaya diprogramkan, misalnya perjanjian Balfour di Inggris, berupaya keras membeli tanah di Palestina dan usaha lainnya sebagai sebuah bentuk tindakan yang bersifat provokasi. Berkaitan dengan hal itu pula masyarakat Islam dari berbagai kalangan selalu saja memegang dasar yang harus dijalankan di Palestina. Mereka mengidealkan dan malah menuntut selalu penghapusan janji Balfour yang dianggap penuh dengan kezaliman, ketidakadilan terhadap hak-hak bangsa Palestina; penghentian imigrasi yang dilakukan oleh Yahudi; penghentian penjualan tanah Kepada Yahudi; pendirian pemerintahan nasional Palestina dengan dipilih oleh parlemen (majlis Tasyri'i) yang akan menjadi penjelmaan keinginan hakiki masyarakat; dan masuk dalam negosiasi dengan Inggris untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang akhirnya dapat memerdekakan Palestina.⁹

Upaya pembebasan Palestina dari Israel sudah dipikirkan oleh negara-negara Arab, seperti Yordania, Mesir, Arab Saudi, Suriah. Pemikiran dan upaya tersebut sudah sampai pada taraf dan kesimpulan perjuangan bersama untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel sejak tahun 1948. Semua negara di atas sudah bersiap untuk menggempur dan Mesir sudah menutup pesisir Laut Tengah (Madhaiq Tiran) serta meminta kepada pengawas perbatasan PBB untuk meninggalkan wilayahnya. Akan tetapi sebelum pasukan Liga Arab itu mulai bergerak, tepatnya pada 5 Juni 1967, Israel yang didukung oleh Inggris dan Prancis lebih dahulu melakukan

⁹ Muhsin Muhammad Shaleh, *Palestina: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi, terjemahan dari Tim Comes* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 50.

pembombardiran pesawat-pesawat tempur Mesir, Yordania dan Suriah yang masih terparkir di bandarannya masing-masing. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diduga sama sekali. Akibatnya Israel lebih leluasa menyerang ke seluruh penjuru dan bagian dari negara-negara tersebut. 80% dari persenjataan Mesir hancur dalam peristiwa tersebut. Israel hanya dalam rentang waktu enam hari saja berhasil menjajah wilayah Palestina yang masih tersisa yaitu Tepi Barat 5878 km dan Gaza 363 km; Gurun Sinai milik Mesir 61198 km; dan juga dataran tinggi Golan 1150 km². Tidak hanya berhenti sampai disitu, Pasukan tempur Yahudi tersebut berhasil memasuki wilayah al-Quds dan Masjidil Aqsha.¹⁰

Bagi kaum Yahudi, tanah Palestina mempunyai nilai historis yang sangat penting dan bersejarah. Selain memang awalnya mereka pernah menetap disana hingga adanya eksodus yang dilakukan oleh tentara romawi, bangsa Yahudi juga mempunyai doktrin bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang dijanjikan bagi mereka. Yahudi menganggap bahwa dirinya adalah umat Allah atau umat yang terpilih dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Salah satu kelompok yang mempunyai paham ini yaitu kelompok Haredim. Kelompok ini pada awalnya hanya berada di wilayah tradisional Jerusalem seperti Mea Shearim. Akan tetapi, saat ini kelompok tersebut telah tersebar diseluruh penjuru Israel dan mereka memiliki pengaruh kuat pada politik Israel¹¹. Posisi standar Zionis adalah bahwa mereka datang di Palestina untuk mendapatkan kembali tanah air leluhur mereka di akhir abad ke-19. Lalu orang-orang Yahudi membeli tanah-tanah yang ada disana dan mulai membangun komunitas Yahudi. Mereka mulai terusik dengan penentangan keras yang semakin meningkat dari orang-orang Arab Palestina yang dinilai hal ini berasal dari sikap anti-semit yang inheren pada bangsa Arab. Kaum Zionis kemudian terpaksa

¹⁰ Misri A. Mukhsin, "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan", *MIQOT*, Vol. XXXIX Nomor. 2, Juli-Desember 2015, Hlm. 402-403.

¹¹ Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam* (Bandung: Gema Insani Press, 2004), h. 80.

mempertahankan diri dan dalam satu atau lain bentuk situasi serupa ini berlanjut hingga sekarang.¹²

Banyak penjelasan-penjelasan bermasalah dan tidak benar terhadap Zionis. Yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa gerakan zionis, sudah sejak awal keberadaannya berusaha untuk melucuti tuntas keberadaan warga asli Arab yang ada disana supaya Israel bisa sepenuhnya menjadi sebuah negara Yahudi atau setidaknya seutuh mungkin menjadi milik kaum Yahudi. Tanah-tanah yang dibeli oleh Dana Nasional Yahudi (*Jewish National Fund*) dikuasai atas nama bangsa Yahudi, dan tidak dapat dibeli kembali atau bahkan hanya sekadar disewa oleh bangsa Arab dan hal ini masih terjadi hingga sekarang. Kemudian Arab, lantaran makin menyadari niat-niat buruk dari kaum Zionis, kian menentang dengan keras migrasi orang Yahudi dan pembelian tanah tersebut, karena hal tersebut merupakan suatu ancaman yang besar dan nyata terhadap eksistensi bangsa Arab sendiri di negara Arab. Karena penentangan inilah yang menyebabkan seluruh proyek Zionis tak akan bisa diwujudkan tanpa dukungan dari militer Inggris. Sementara itu, sudah ada mayoritas besar penduduk Palestina berbahasa Arab sejak abad ke-7 atau lebih dari 1200 tahun yang lalu.¹³

B. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menyelesaikan Konflik Palestina Israel

Sengketa internasional dapat terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan dan juga terjadi karena:¹⁴

- 1) Kesalahpahaman mengenai suatu hal

¹² *Jews for Justice in the Middle East, Manipulasi & Kejahatan Zionis dalam Konflik Israel-Palestina: Himpunan Fakta & Dokumentasi*, terj. Akhsan Samir (Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 7.

¹³ *Ibid*, h. 8.

¹⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, II (Bandung: PT. Alumni, 2005), h. 193.

- 2) Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan dari negara lain
- 3) Dua negara berselisih tentang sebuah hal
- 4) Pelanggaran hukum / perjanjian internasional yang ada.

Menurut Friedman, meskipun sulit untuk membedakan dari kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya dapat terlihat pada konsepsi sengketa. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sengketa hukum merupakan perselisihan yang terjadi antar negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan hukum yang telah ada dan pasti.
- 2) Sengketa hukum merupakan sengketa yang memiliki sifat memengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah, dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara.
- 3) Sengketa hukum merupakan sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dan perkembangan progresif hubungan internasional.
- 4) Sengketa hukum merupakan sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada¹⁵.

Sedangkan Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak terdapat pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya sendiri sendiri. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang

¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 5. Baca juga Pesik, L. A. S. (2019). Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina. *Lex Privatum*, 6(10); Prasetya, M. N., & Srifauzi, A. (2018). Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 2(2), 179-193; Rodriguez, T. (2013). Resolving the Israel-Palestine conflict with activism. *Journal of Social Justice*, 3, 2164-7100.

berdaulat. Huala Adolf juga mengeluarkan pendapat yang sama. Menurutnya, jika timbul sengketa antara dua negara, bentuk atau jenis sengketa yang bersangkutan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Bagaimana kedua negara memandang sengketa tersebut menjadi sebuah faktor penentu apakah sengketa yang terjadi merupakan sengketa hukum atau politik.¹⁶ Metode penyelesaian sengketa-sengketa Internasional yang secara damai atau bersahabat dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Pengklasifikasian ini tidak berarti bahwa proses-proses tersebut secara kaku terpisah sama sekali, yang masing-masing hanya sesuai untuk memecahkan satu kelompok sengketa tertentu. Posisi ini tidak demikian dalam praktik pada kenyataannya. Klasifikasi metode penyelesaian secara damai dapat dibagi menjadi:¹⁷

Dalam suatu kegiatan Internasional baik negara maupun individu mengacu kepada kaidah-kaidah hukum yang sifatnya Internasional, baik ketentuan hukum publik Internasional (*public International law*) maupun ketentuan hukum perdata Internasional (*private International law*).¹⁸ Sengketa atau *dispute*, menurut J.G. Merrils merupakan ketidakpahaman mengenai suatu fakta, hukum dan kebijakan.¹⁹ Jhon collier dan vanhan Lowe membedakan dan membagi antara konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*). Konflik diartikan sebagai sikap permusuhan yang secara umum diantara para pihak dan biasanya tidak terfokus. Sementara itu, sengketa diartikan secara khusus sebagai kesetidakpahaman antara para pihak sehingga mengajukan klaim, klaim tandingan, penyangkalan dan sebagainya. Dengan demikian, maka setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa.²⁰

¹⁶ Ibid, h. 6.

¹⁷ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Intenasional*, X (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 646.

¹⁸ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011), h. 18.

¹⁹ Muhammad Ashari dan Rapun Samuddin, *Hukum Internasiobal dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 255.

²⁰ Hilton Tarnama dan Eka an Aqimuddin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 3.

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel merupakan konflik yang kompleks antara dua bangsa yang memiliki identitas berbeda. Bukan hanya dikategorikan sebagai konflik regional, konflik Palestina Israel telah merambah dan dapat dikategorikan sebagai konflik global karena implikasinya yang besar terhadap dunia internasional. PBB yang bertindak sebagai organisasi perdamaian global hadir dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan yang mampu berkembang dan meluas. PBB merupakan sebuah organisasi perdamaian internasional yang berfungsi untuk memelihara terciptanya keamanan di tingkat dunia. Cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yaitu dengan sebisa mungkin menyelesaikannya dengan cara damai. Konsepsi mengenai prosedur penciptaan kondisi damai telah dirancang sedemikian rupa dalam lima prinsip dasar piagam PBB yang berbunyi sebagai berikut:²¹

- 1) Tertuang pada pasal 2 ayat 3 Bab VI dan VII Piagam yang membahas mengenai prinsip untuk menyelesaikan permasalahan internasional dengan cara damai
- 2) Kedua tertuang pada pasal 2 ayat 4 piagam terkait penggunaan cara-cara kohesif dalam menyelesaikan konflik
- 3) Pasal 39 yang membahas mengenai tanggung jawab apabila adanya suatu ancaman
- 4) Pasal 26 piagam dalam pasal ini PBB mengatur mengenai persenjataan
- 5) Pasal 11 ayat 1 Piagam mengatur mengenai kerjasama yang berorientasi pada pemeliharaan kondisi damai dunia

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh PBB guna mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina dan Israel. Upaya yang telah dilakukan dirasa masih belum mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak untuk tercapainya rekonsiliasi. Pada realitanya organisasi PBB dipandang gagal sebagai organisasi perdamaian global karena adanya anggapan sebagai organisasi yang

²¹ Danial. *Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional*. Bandung: Universitas Sultan Ageng Tritayasa.

tidak mengikat. Salah satu badan PBB yang berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia atas permasalahan internasional merupakan Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota, yang dibagi atas 5 negara anggota tetap yaitu Inggris, Amerika, Perancis, Rusia dan Cina. 10 negara anggota tidak tetap dipilih untuk periode jabatan satu hingga dua tahun. Dewan Keamanan PBB merupakan badan terkuat di PBB yang bertugas menjaga perdamaian dunia.²² Tidak menutup kemungkinan bahwa badan-badan lain yang ada di dalam tubuh PBB untuk memberikan sebuah rekomendasi atas suatu kasus yang sudah jelas menjadi bagian dalam kinerja Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan prosedurnya pemilihan ketua dalam Dewan Keamanan PBB diganti setiap satu bulan sekali secara bergantian. Dengan adanya hal ini diharapkan agar tidak adanya sifat bias.²³ Kedudukan Dewan Keamanan PBB yang disebut sebagai salah satu badan terkuat, namun dalam realitanya Dewan Keamanan PBB mendapatkan bantuan dari staff militer yang diperoleh dari setiap negara anggota PBB lainnya.²⁴

Berdasarkan prinsipnya Dewan Keamanan PBB memiliki fungsi sebagai *primary responsibility* dimana pada bagian ini Dewan Keamanan PBB menjadi pemegang tanggung jawab utama apabila terjadi sebuah konflik berskala internasional. Hal ini menjadikannya terlihat jelas perbedaan tanggung jawab antara Majelis Umum PBB dengan Dewan Keamanan PBB secara ekstenstif. Dewan Keamanan PBB memiliki prinsip-prinsip yang jelas untuk menciptakan dan juga mengupayakan perdamaian global. Diharapkan prinsip yang ada mampu untuk menghindari keputusan yang ditentukan secara semena-mena. Secara garis besar, upaya yang dilakukan oleh Dewan

²² Bennedictus Mega Herlambang, *Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Menghentikan Kejahatan Perang yang Dilakukan Para Pihak yang Bertikai dalam Konflik Bersenjata di Suriah* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016).

²³ Susan Gustina, *Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009)* (Padang: Universitas Andalas, 2012).

²⁴ Ibid

Keamanan PBB untuk mencapai tujuannya dalam menjaga perdamaian dunia dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara. Apabila dunia internasional diposisikan dalam keadaan penuh kekacauan maka untuk memelihara perdamaian dengan melakukan penyelesaian masalah secara damai berdasarkan bab VI Piagam PBB. Tindakan yang dilakukan bisa dengan cara arbitrase, penyelesaian yudisial, penyelidikan, dan penyelesaian masalah di bawah Majelis Umum PBB. Selain menggunakan cara damai Dewan Keamanan PBB juga dapat menggunakan cara-cara kohesif yang tertuang dalam bab VII Piagam PBB. Tindakan yang dilakukan bisa terapkan dalam berbagai bentuk yang antara lain retorsi, reprisals, pasifik blokade, dan intervensi²⁵. Patut menjadi perhatian adalah ketika Dewan Keamanan PBB tidak memiliki hak untuk menyelesaikan seluruh sengketa internasional namun demikian Dewan Keamanan PBB dapat melakukan investigasi apabila terdapat hal yang mampu membahayakan kestabilan internasional.

Tidak ada ketentuan atau persyaratan tertentu dalam pengajuan kasus ke dalam majelis Dewan Keamanan PBB. Persidangan dapat dilakukan setiap waktu apabila terdapat permintaan dari Sekretaris Jenderal, permintaan dari Majelis Umum, atau atas permintaan negara anggota Dewan Keamanan PBB itu sendiri apabila ada suatu kasus yang bersifat mengancam perdamaian dunia.²⁶ Ketika melakukan diskusi para anggota Dewan Keamanan PBB memiliki masing-masing satu suara dan juga hak veto atas draf resolusi yang telah ditentukan. Untuk meloloskan suatu draft resolusi maka Dewan Keamanan PBB setidaknya harus mengantungi 14 suara dari anggota Dewan Keamanan PBB dan tanpa adanya veto dari lima negara anggota tetap.

Hak veto merupakan hak khusus yang diberikan kepada 5 negara anggota tetap (Inggris, Amerika, Rusia, Perancis, Cina) dimana kelima negara ini merupakan 2 negara yang superpower dan 3 negara big power. Secara garis besar alasan yang menjadikan

²⁵ Op.cit, Danial

²⁶ Op.cit, Susan Gustina

kelima negara tersebut memiliki wewenang lebih dari pada anggota-anggota lainnya, dikarenakan diperlukannya ketidak terbatasan dalam menentukan sebuah keputusan. Selain itu berdasarkan indikator kekuatan kelima negara ini merupakan lima negara terkuat yang diharapkan mampu memiliki kemampuan lebih dalam menjaga kestabilan pada taraf internasional. Pemberian hak veto pada dasarnya menyimpang dari asas PBB yang menyatakan *equality among states* yang tertuang pada pasal 2 ayat 1 piagam PBB.²⁷

Pembahasan terkait upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel telah cukup banyak dilakukan. Seperti contohnya mengeluarkan berbagai resolusi terkait permasalahan yang dianggap melanggar aturan hukum internasional. Meskipun telah banyak resolusi resolusi yang telah tercipta dan juga keikutsertaan secara aktif yang telah ditunjukkan PBB dalam konflik. PBB masih dianggap belum mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah institusi perdamaian internasional yang kuat. Melihat beberapa resolusi atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat masih belum mampu berjalan efisien. Sampai dengan tahun 2009 setidaknya terdapat 101 resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terkait permasalahan Israel dan Palestina ini. Terkait permasalahan ilegalnya pemukiman Yahudi yang ada, Dewan Keamanan PBB telah meloloskan tiga resolusi yakni resolusi nomor 446, resolusi nomor 452 dan resolusi nomor 462. Pasca keluarnya resolusi nomor 462 maka pembahasan terkait permasalahan maraknya pembangunan pemukiman Yahudi kerap mendapatkan veto dan tidak mampu lolos seperti sebelumnya.

Resolusi 446 merupakan resolusi pertama yang telah mengkaji permasalahan pembangunan pemukiman Yahudi. Resolusi yang Dikaji pada 22 Maret 1979 resolusi ini memiliki 14 aspek yang menjadi perhatian dari Dewan Keamanan PBB terkait dengan pembangunan pemukiman. Okupasi Israel yang merujuk pada wilayah Palestina Tepi Barat, Jerusalem Timur, Jalur Gaza dan juga Dataran Tinggi Golan di Siria dianggap tidak memiliki *legal validitas* dan juga konstitusi yang jelas mengenai hal ini. Resolusi ini

²⁷ Narsif, *Hukum Organisasi Internasional* (Fakultas Hukum Padang), h. 64.

menghasilkan 12 mosi setuju dan 3 abstain.²⁸ Ketiga negara yang mengambil pilihan untuk abstain merupakan Inggris, Norwegia dan juga Amerika Serikat. Resolusi nomor 446 juga menorehkan hasil terkait dengan pembentukan komisi yang terdiri dari tiga anggota Dewan Keamanan PBB yang diangkat oleh Presiden Dewan setelah adanya konsultasi dengan para anggota Dewan Keamanan PBB yang lainnya. Komisi ini juga bertugas untuk menginvestigasi kondisi pemukiman Yahudi di Palestina sejak awal terjadinya okupasi tahun 1967 termasuk kawasan Yersusalem. Komisi yang dibentuk mendapatkan dukungan sangat kuat dari Sekretaris Jenderal PBB dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melancarkan misinya. Pada persidangan yang dilakukannya negara Arab Saudi juga diundang tetapi tidak memiliki hak untuk memilih terkait hasil resolusi yang ditentukan.

C. Kekuatan Mengikat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Sengketa Internasional

Kekuatan mengikat dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), terdapat pada Piagam PBB yaitu pada pasal 25 yang menyatakan bahwa *“The Members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter”*. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa semua negara anggota PBB telah bersepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Pada pasal itu juga Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan keputusan yang berkekuatan mengikat, termasuk keputusan tersebut adalah resolusi Dewan Keamanan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan sehubungan dengan

²⁸ Draft Resolusi 446 PBB, 1979

fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait memiliki kewajiban untuk melaksanakannya atau mematuhi²⁹.

Dalam proses pengambilan suatu keputusan yang berupa resolusi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar resolusi tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam pasal 27 piagam PBB disebutkan dan dijelaskan bahwa suatu resolusi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian suatu sengketa internasional sebagai hasil dari sidang yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sah apabila telah disetujui oleh suara sembilan negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk didalamnya lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa ada veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut.

Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Piagam PBB, semua keputusan Dewan Keamanan (resolusi DK) dalam hal menyelesaikan sengketa internasional memerlukan suara yang menyatakan sembilan anggota Dewan Keamanan PBB termasuk juga kebulatan suara dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena termasuk ke dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan prosedural. Karena termasuk ke dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan procedural maka hal ini masih dimungkinkan adanya veto dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena dalam masalah yang bukan prosedural harus ada persetujuan dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi dengan adanya veto dari anggota tetap dapat mencegah adopsi atau disetujuinya suatu proposal sekalipun hal itu telah memenuhi jumlah suara yang mendukung (sebanyak 9 suara anggota Dewan Keamanan PBB). Jika salah satu dari keeluruhan anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan veto maka membuat suatu resolusi tersebut tidak diberlakukan dan tidak punya kekuatan mengikat secara hukum³⁰.

²⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 99.

³⁰ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), h. 165.

Resolusi Dewan Keamanan tersebut mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB namun juga kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) yaitu "*The Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security*". Berdasarkan pasal tersebut maka suatu negara yang bukan anggota PBB maupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk ikut melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi jika negara tersebut merupakan salah satu pihak yang bersengketa atau menurut siding Dewan Keamanan PBB negara tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan yang bersifat internasional.

D. Sanksi Terhadap Pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB

Ketika sebuah negara tidak mentaati suatu resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, maka Dewan Keamanan dapat dan memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi baik secara non militer maupun secara militer. Hal tersebut diatur dalam pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Pasal 41 piagam PBB menentukan "*The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations*". Dalam pasal itu diatur mengenai tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan militer. Tindakan tersebut meliputi tindakan-tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan darat, laut, udara, pos, dan telegraf, radio dan juga alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatic.

Apabila usaha yang didasarkan sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB tidak berhasil, maka akan diambil tindakan berdasarkan pasal 42 piagam PBB yang menyebutkan *“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations”*. Dalam Pasal 42 telah ditentukan apabila usaha yang didasarkan pasal 41 tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan darat, laut, udara yang mungkin diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan *power of enforcement* dari Dewan Keamanan kepada negara-negara yang terlibat sengketa internasional untuk mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB demi terjaganya keamanan dan perdamaian internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kekuatan mengikat secara hukum dari resolusi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional dilihat dari proses disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB harus memiliki kesesuaian dengan yang diatur dalam pasal 27 Piagam PBB dan dikaitkan dengan pasal 25 Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua pihak harus menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB baik negara anggota PBB maupun negara yang bukan menjadi anggota PBB sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB sehingga disinilah letak kekuatan mengikat secara hukum dari resolusi Dewan Keamanan PBB kepada pihak – pihak yang terlibat dalam sengketa internasional.
2. Dewan Keamanan PBB dapat memberikan sanksi kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan tersebut. Sanksi tersebut telah diatur dalam pasal 41 Piagam PBB tentang sanksi berupa tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan militer dan pasal 42 tentang sanksi yang menggunakan

kekuatan militer. Adanya tindakan-tindakan pemaksaan tersebut menyebabkan timbulnya hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan untuk mentaati suatu resolusi Dewan Keamanan PBB.

E. Dinamika Keterlibatan Amerika Terhadap Resolusi PBB

Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat terpilih yaitu Donald Trump menyampaikan pernyataan kontroversial yang pada pokoknya adalah:

1. Resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
2. Menginstruksikan kepada Kementerian Luar Negeri untuk memulai persiapan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, selaras dengan Jerusalem Embassy Act 1995.
3. Keputusan yang diambil ini tidak dimaksudkan sebagai suatu perubahan terhadap komitmen AS untuk memfasilitasi persetujuan damai yang abadi. AS juga tidak memposisikan diri atas isu-isu akhir, termasuk isu batas-batas khusus kedaulatan Israel di Yerusalem atau mengenai penyelesaian perbatasan yang dipertikaikan. Tegasnya, masalah-masalah tersebut diseraahkna kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Amerika Serikat akan tetap mendukung solusi dua negara (a two-state solution) apabila (hal tersebut) disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Himbauan kepada semua pihak untuk menjaga dan memelihara status quo tempat-tempat suci di Yerusalem³¹.

Melihat konflik antara Palestina dan Israel tentu tidak bisa terlepas dari keadidayaan Amerika Serikat yang memiliki peranan penting dalam mengkondisikan tatanan internasional. Keterlibatan dari Amerika Serikat tidak terlepas dari posisinya sebagai negara *superpower* dimana eksistensi dan pengaruhnya di dalam dunia internasional sangat besar. Sebagai negara *superpower*

³¹ Esbudhi, *Prospek Penyelesaian Konflik Israel-Palestina pasca pernyataan Presiden Trump tentang Yerusalem* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 3.

Amerika Serikat dipandang masih belum mampu bersikap adil dalam menyikapi konflik ini. Sikap yang ditunjukkan Amerika Serikat malah justru sebaliknya, menjadikan konflik ini semakin terkesan sulit untuk diselesaikan. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat tidak bisa terlepas pada realitanya bahwa Amerika dan Israel merupakan dua negara yang memiliki hubungan yang cukup kuat. Israel merupakan salah satu sekutu yang penting bagi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Banyak kerjasama antara kedua negara ini yang telah di tanda tangan dalam berbagai bidang yang menguntungkan kedua belah pihak. Posisi Amerika Serikat kerap dipandang bias terhadap negara Israel karena kerap kali melakukan veto atas resolusi-resolusi mengenai permasalahan pemukiman Yahudi. Setidaknya Amerika Serikat telah mengeluarkan hak veto sebanyak 43 kali untuk melindungi Israel dari tekanan dunia internasional. Mayoritas veto yang dikeluarkan Amerika dengan jumlah total 83, setengahnya ditujukan untuk kepentingan dari Israel. Posisi Amerika Serikat terkait okupasi pemukiman Yahudi dapat dilihat melalui sikap Presiden, Kongres, dan juga pernyataan Gedung Putih.

Pada masa pemerintahan Jimmy Carter yaitu pada tahun 1977-1981 Amerika Serikat menunjukkan sikap dan memilih untuk tidak melakukan intervensi terkait permasalahan pemukiman. Hal ini ditunjang dengan sikap Presiden Carter yang memilih untuk abstain dalam tiga resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi nomor 465 pada tahun 1980, resolusi 452 tahun 1979 dan resolusi nomor 446 tahun 1979. Badan legislatif Amerika Serikat tidak mengeluarkan tindakan khusus terkait pemukiman Israel. Namun demikian Gedung Putih mengeluarkan dua pernyataan terkait sikap yang dipilih mengenai masalah tersebut. Pada tahun 1980 Gedung Putih menyatakan pernyataan jelas yang menganggap bahwa pemukiman Yahudi merupakan tindakan ilegal. Pada tahun 1976 Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, William Scranton juga menyatakan di depan Dewan Keamanan terkait kehadiran pemukiman yang dianggap sebagai hambatan terciptanya

perdamaian di kawasan tersebut. Presiden Ronald Reagan yang memimpin pada tahun 1981-1989 setidaknya juga telah melakukan veto terkait pemukiman Yahudi pada 1983 dan 1986. Reagan telah memveto dua resolusi Dewan Keamanan PBB terkait kecaman pembangunan pemukiman Yahudi di Gaza. Gedung Putih mampu digambarkan sedikit berbeda terkait sikap yang dipilih yaitu ragu-ragu untuk menyatakan tindakan pemukiman sebagai tindakan ilegal, menentang pembongkaran pemukiman yang sudah dibangun tetapi mendukung pembekuan tindakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dilanjutkan pada masa kepemimpinan George H.W Bush pada 1989-1993, posisi Amerika Serikat semakin jelas kerap untuk melindungi pembangunan pemukiman Israel. Tahun 1991-1992 Amerika memveto dua resolusi yang dikaji pada Majelis Umum PBB resolusi 46/199 dan 47/172. Kongres ini mulai menunjukkan sikap terkait permasalahan pemukiman dengan mengeluarkan S.Con.Res 113 pada kongres ke 102 yang lolos dari dua badan House dan juga Senat mendesak Yerusalem sebagai kota yang tak terbagi dan seluruh masyarakat yang mendiaminya mendapatkan perlindungan. Pada tahun 1990 House meloloskan H.Con.Res 240 tetapi tidak mendapatkan dukungan dari pihak Senat terkait dukungan Amerika untuk menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan terkait sikap tidak adanya pemberian jaminan perlindungan yang ada terhadap Israel apabila masih adanya pembangunan pemukiman di sekitar kawasan Tepi Barat maupun di Jerusalem Timur.

Posisi Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bill Clinton justru dipandang lebih agresif dalam menyikapi permasalahan pemukiman Yahudi. Berbagai resolusi baik pada Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB kerap mendapatkan veto Amerika Serikat. Beberapa diantaranya resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu pada tahun 1997 yang meminta untuk dilakukan pemberhentian pembangunan. Mulai dari tahun 1993 hingga pada tahun 2000 Amerika di bawah kepemimpinan Clinton menyatakan ketidak

setujuannya terkait 10 hasil resolusi Majelis Umum PBB yang ada. Pada tahun 1995 Kongres mengeluarkan amandemen HR 3074 (104 Kongress) terkait US-Israel Free Trade Area Implementation yang memberikan otoritas tambahan kepada Presiden mengenai kualifikasi zona industri di kawasan Tepi Barat dan Gaza dimana resolusi ini diloloskan oleh Senat saat itu. Pemerintahan George W. Bush pada tahun 2001-2009 memberikan mosi setuju pada resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pedoman penciptaan kondisi damai di kawasan. PBB menyepakati perlu adanya pedoman dikenal dengan *Roadmap for Peace* yang tujuannya terfokus pada pembangunan *two state system* yang termasuk juga pembekuan pembangunan pemukiman. Berbagai resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan PBB pada pemerintahan George Bush junior kerap menyatakan *voted against* beberapa resolusi diantaranya ES 10/9, 56/61, 57/126, 58/98, 59/123, 61/118, 62/108 dan 63/97. Sikap Gedung Putih ditandai dengan penolakan pembangunan diperjelas dengan pernyataan oleh Bush terkait dengan Israel harus membubarkan posko-posko yang tidak berotoritas di kawasan, serta pembekuan pemukiman yang perlu dilakukan secepatnya karena berdampak pada proses perdamaian yang diupayakan.

Pada masa pemerintahan kepresidenan Barack Obama selama dua periode administrasinya dipandang memiliki kecondongan untuk menciptakan perdamaian di kawasan-kawasan tersebut. Hal ini ditunjang dengan keinginan sejak Obama melakukan kampanye sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden ke 44 Amerika Serikat. Posisi Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Obama terkait permasalahan pemukiman juga menjadi perhatian kongres. Setidaknya badan legislatif Amerika Serikat telah mengeluarkan dua resolusi pada tahun 2013 dan 2015 yang pada intinya menolak dan tidak mendukung ekspansi pembangunan pemukiman pemerintahan Israel. Keterlibatan dari Amerika Serikat dalam PBB yang menangani kasus pemukiman ditandai dengan masih adanya veto seperti halnya pada resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2011. Gedung Putih secara jelas telah menyatakan posisinya tidak setuju

terkait adanya pembangunan pemukiman. Tahun 2013/2014 John Kerry selaku Sekretaris Negara menyalahkan pemerintah Israel atas gagalnya negosiasi untuk damai karena adanya konstruksi berupa 700 pemukiman. Tahun 2011 Hillary Clinton yang pada saat itu selaku Sekretaris Negara menyatakan bahwa pembangunan pemukiman Israel sebagai tindakan yang tidak terlegitimasi. Tahun 2009 Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs menyatakan bahwa kecemasan akan perluasan Jerusalem dan Pemukiman dimana tindakan ini membuat upaya negosiasi sulit tercapai.

Jika ditinjau dari posisi Amerika Serikat terkait permasalahan pemukiman dari berbagai periode pemerintahan Presiden. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Amerika menyatakan sikapnya untuk tidak mendukung pembangunan Pemukiman Yahudi. Baik Gedung Putih ataupun Kongres pada umumnya menolak untuk adanya pembangunan pemukiman yang semakin luas. Pernyataan menolak pembangunan pemukiman tidak ditunjang dengan realita yang ada. Sikap berbeda ditunjukkan oleh Amerika Serikat dengan kerap melakukan veto berbagai resolusi dalam PBB. Kenyataannya terdapat kepentingan lain yang menjadi pertimbangan Amerika Serikat ketika melakukan berbagai veto yang telah dilakukan. Sikap berbeda mulai ditunjukkan Amerika pada masa pemerintahan Barack Obama pada periode kedua yang memilih untuk abstain dalam resolusi nomor 2334 yang mengkaji tindakan ilegal atas pembangunan pemukiman Yahudi. Kebijakan ini merupakan kebijakan pertama yang mampu lolos dan menorehkan sebuah resolusi atas kecaman pembangunan Israel oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi terakhir yang mampu lolos dikaji sekitar tahun 1980 di bawah kepemimpinan Ronald Reagan. Selain itu kebijakan ini merupakan kebijakan berbeda dengan yang ditunjukkan oleh pemerintahan Obama.

Resolusi untuk menyerukan perlindungan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang diajukan oleh Kuwait mendapat dukungan dari Prancis, Rusia, China, Pantai Gading, Kazakistan, Bolivia, Peru, Swedia, dan Equatorial Guinea. Sementara Inggris, Belanda,

Polandia, serta Ethiopia memilih untuk abstain. Agar dapat diadopsi, resolusi Dewan Keamanan PBB minimal harus disetujui 9 negara anggota, tanpa penggunaan hak veto dari 5 anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley menyodorkan rancangan resolusi yang isinya menuding Hamas dianggap sebagai penyebab utama dari permasalahan dan menyatakan Israel memiliki hak membela diri. Namun, rancangan ini gagal mendapat dukungan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang ada. Hanya Amerika Serikat yang mendukung draf resolusi yang diajukannya, sementara 3 negara menolak dan 11 negara anggota lainnya memilih untuk abstain. Pada Desember 2017 lalu, Haley juga memveto draf resolusi yang menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat menjadi di Yerusalem. Hak veto digunakan Haley setelah keseluruhan 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya mendukung terhadap draf resolusi tersebut yaitu Draft resolusi penolakan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel diajukan oleh Mesir.

F. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334

Pada tanggal 23 Desember 2016 Dewan Keamanan PBB selaku badan keamanan tertinggi pada PBB mengkaji permasalahan mengenai pemukiman Yahudi di kawasan Palestina. Latar belakang dari pada adanya sidang Dewan Keamanan PBB didasarkan pada maraknya pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Okupasi masyarakat Israel di teritori Palestina ditandai sejak terjadinya perang enam hari yang terjadi pada tahun 1967. Implikasi dari kemenangan Israel pasca berakhirnya perang berdampak pada afinitas pemerintah dan juga masyarakat untuk melakukan aneksasi dalam pembangunan pemukiman. Jumlah tersebut diperkirakan setiap tahunnya semakin bertambah banyak, hal ini didasari karena intensitas pemerintah Israel dalam melakukan kegiatan ekspansi melalui berbagai kebijakan yang terinstitusi

dengan rapi. Hingga tahun 2016 jumlah ini telah berkembang secara substansial dan diperkirakan telah mencapai angka 621.000 pemukim yang mendiami wilayah Tepi Barat. Jumlah tersebut dipresentasikan secara gabungan yang mana 200.000 masyarakat mendiami wilayah Jerusalem Timur.

Berdasarkan hukum humanitarian internasional yang tertuang pada isi Konvensi Jenewa 4 Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:³² *“Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive”*.

Disebutkan dengan jelas bahwa setiap negara yang menduduki wilayah lain tidak boleh mengusir masyarakat yang dikuasai lalu membawa masyarakatnya sendiri masuk untuk mendiami wilayah tersebut. Meskipun telah adanya aturan-aturan yang mengatur dengan jelas mengenai aturan kekuasaan atas suatu wilayah. Israel tidak menerapkan aturan tersebut secara patuh. Sebaliknya, Israel malah membangun pemukiman yang ditujukan untuk bangsanya sendiri dengan jumlah yang sangat banyak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh *Peace Now* selaku lembaga statistik internasional wilayah Tepi Barat merupakan wilayah yang paling mendominasi sebagai kawasan yang digunakan untuk pembangunan pemukiman. Masyarakat Palestina mendiami kawasan tersebut dengan jumlah populasi 88% dari wilayah total dan sisanya 12% dihuni oleh pemukim Israel. Jumlah ini terus berkembang di setiap tahunnya sejak tahun 1976, jumlah populasi pemukim hingga tahun 2016 telah mencapai angka 400.000.

Kebijakan pemerintah Israel dalam upaya membangun pemukiman Yahudi pada wilayah Palestina telah berlanjut hampir 50 tahun. Kondisi ini telah mengancam dan menimbulkan berbagai dampak buruk bahkan menimbulkan permasalahan lainnya. Termasuk kerusakan dari berbagai fasilitas, pembunuhan, refugi, penahanan sewenang-wenang, dan juga eksploitasi sumber daya

³² Konvensi Jenewa, Deportasi, Transfer, Evakuasi

Palestina. Berbagai otoritas pemerintah dalam menargetkan pembangunan berkelanjutan salah satunya ditandai dengan adanya keputusan Kneset yang merupakan badan Legislatif Israel pada 6 Februari. Yang mana mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk menyita tanah dari Palestina apabila telah adanya pembangunan Israel pada daerah tersebut. Hukum tersebut akan secara retroaktif dapat memungkinkan untuk melegalkan 80 hektare tanah pribadi di Palestina. Melihat kondisi tersebut maka masyarakat internasional memikirkan perlu adanya tindakan yang tegas untuk menghentikan kegiatan pembangunan pemukiman Israel yang semakin masif. Dewan Keamanan PBB pada akhirnya mampu meloloskan sebuah Resolusi Nomor 2334 yang di dalamnya berisikan kecaman atas tindakan pembangunan yang dilakukan Israel. Secara umum resolusi ini terfokus pada konsepsi yang berkaitan dengan tindakan ilegal tanpa adanya validitas hukum yang jelas pada pembangunan pemukiman yang dibangun dikawasan Palestina. Hal ini perlu adanya tindakan se segera mungkin untuk menyelesaikan masalah terutama dengan adanya opsi solusi dua Negara.³³

Kasus ini telah diajukan oleh beberapa negara yang diantaranya Venezuela, Senegal, Malaysia dan Selandia Baru. Sesuai dengan prosedur perundingan Dewan Keamanan PBB yang pada akhirnya masalah pemukiman bangsa Yahudi yang dikaji pada bulan Desember 2016 menorehkan hasil. Dimana hasil diskusi melalui perundingan anggota Dewan Keamanan PBB tersebut sangat tidak diekspektasikan. Resolusi ini untuk pertama kalinya mampu lolos dan berhasil setelah kerap mendapatkan tradisi veto dari Amerika Serikat dengan persentase suara mendapatkan 14 motion setuju dan 1 abstain. Sesuai dengan prosedur pemungutan suara untuk meloloskan sebuah draf resolusi setidaknya mendapatkan 14 suara setuju dan tanpa adanya sebuah veto. Ini merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB pertama yang mengkaji mengenai pemukiman Yahudi sejak tahun 1980 yang tertuang dalam Resolusi Nomor 465.

³³ UNCS Resolution 2334

Resolusi nomor 2334 hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ke 7853 dan setidaknya terdapat 13 hal yang menjadi perhatian. Beberapa aspek yang tertuang dalam resolusi ini diantaranya yaitu mengenai penegasan larangan pembangunan pemukiman Yahudi di Palestina yang merubah demografi yang telah ditentukan PBB pada Resolusi Nomor 181 terkait partisi bangsa Arab dan Yahudi. Mengecam untuk dilakukannya pemberhentian tindakan tersebut sesegera mungkin karena berdampak pada berbagai permasalahan lainnya. Permintaan Sekretaris Jenderal untuk melakukan kegiatan laporan terhadap Dewan setiap tiga bulan sekali sejak resolusi terimplementasi dan juga mendesak percepatan upaya perdamaian melalui berbagai negosiasi diplomatis.³⁴ Secara ketegasan maka resolusi ini tidak memiliki dampak yang signifikan secara langsung namun, resolusi ini memiliki implikasi secara diplomatis dan politik untuk waktu jangka panjang. Sama halnya dengan resolusi-resolusi lain terkait permasalahan Israel ditangani berdasarkan Piagam PBB Nomor 6 terkait *Pacific Settlement of Disputes*, resolusi nomor 2334 tidak memuat penentuan hukum namun, berisi tentang rekomendasi untuk komonutias internasional yang ada. Resolusi tidak bisa dapat dengan sendirinya digunakan sebagai sumber dalam Pengadilan Internasional. Tetapi resolusi ini dapat digunakan oleh Palestina dan dijadikan sebagai sumber landasan terkait permasalahan legalnya pembangunan pemukiman Yahudi.

III. SIMPULAN

Berdasarkan materi yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan dunia yang salah satu tujuannya adalah untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Dalam penyelesaian sengketa internasional tidak lepas dari peranan Dewan keamanan PBB yang memiliki kompetensi

³⁴ UNSC Resolution 2334

terkuat dibandingkan dengan organ-organ lain yang terdapat dalam PBB. Konflik Israel Palestina yang hingga saat ini masih menyita perhatian dari masyarakat dunia dan hingga saat ini terus berlanjut karena belum menemui titik terang. Konflik antara negara Israel dan Palestina menuntut keterlibatan PBB dalam proses perdamaian kedua negara tersebut dan diharapkan PBB memberikan kontribusi aktif untuk terciptanya perdamaian antara Palestina dan Israel. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel bukan hanya masalah intern bangsa Palestina maupun Israel saja, akan tetapi konflik ini mampu menyeret dunia internasional, konflik ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Palestina memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Israel memiliki pandangan yang sebaliknya. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israelpun bukan hanya dikategorikan sebagai konflik regional, namun konflik yang terjadi ini telah merambah sebagai konflik global karena implikasinya yang besar terhadap dunia internasional. PBB sebagai organisasi perdamaian global hadir, bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang mampu berkembang. PBB telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengharuskan Israel keluar dari daerah pendudukan, namun Israel tetap tidak meninggalkan daerah pendudukan tersebut dan PBB tidak memberikan sanksi terhadap Israel karena terdapat sekutu Israel yaitu Amerika Serikat yang selalu melakukan pembelaan atas tindakan-tindakan Israel terhadap Palestina. konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina bukanlah sebuah konflik agama, melainkan konflik perebutan wilayah antara kedua negara.

REFERENSI

Arifin, A. M. (2010). Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konflik Israel-Palestina. *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Caesar, S. (2016). Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Wilayah Israel-Palestina. *Tesis*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Firmandani, E. N. (2018). The Legal Status of Jerusalem in Israel-Palestine Conflict After Donald Trump's Statement: in Terms of International Law. *Hang Tuah Law Journal*, 2(2), 128-137.
- Islamiyah, N. (2016). Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995. *AVATARA, E-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 902-916.
- Matthews, E. (2011). *The Israel-Palestine Conflict: Parallel Discourses*. London: Routledge.
- Muchsin, M. A. (2015). Palestina Dan Israel: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan. *Jurnal MIQOT*, 39(2), 390-406.
- Nababan, K. R. Peran United Nation Truce Supervision Organization (UNTSO) dalam Mengatasi Konflik Palestina-Israel. *Jurnal Al Adyaan: Jurnal Sosial dan Agama*, 6(01), 41-61.
- Nurjannah, E. P., & Fakhruddin, M. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah.*, 1(1), 15-26.
- Pesik, L. A. S. (2019). Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina. *Lex Privatum*, 6(10).
- Prasetya, M. N., & Srifauzi, A. (2018). Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 2(2), 179-193.
- Priambodo, K. G. A. (2018). Sikap Abstain Amerika Serikat Dalam Sidang Dewan Keamanan PBB Terkait Resolusi Nomor 2334. *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rodriguez, T. (2013). Resolving the Israel-Palestine conflict with activism. *Journal of Social Justice*, 3, 2164-7100.
- Subekti, R. (2007). Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Israel Palestina Tahun 1947-1988. *Skripsi*. Universitas Jember

Widari, A. P. (2014). Peranan PBB Dalam Menyelesaikan Masalah Pemukiman Ilegal Israel Di Wilayah Palestina. *Skripsi*. Universitas Lampung